PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT
Jalan Lintas Barat Sumatera Pekon Seray Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: panwaskabpesbar@gmail.com

Nomor : 041/K.BAWASLU-PROV-LA.12/HK.04.01/III/2018
Hal : Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya

Kepada Yth.
Bawaslu Provinsi Lampung
di -
Bandarlampung

1. Dasar :
   a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
   b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
   c. Undang -Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
   g. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No 273/3772/SJ Tahun 2016 Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Larangan Penggunaan Fasilitas pemerindah Daerah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
   h. Surat Edaran KASN Nomor : B_2900/KASN/11/2017 Tentang Pengawasan Netralitas ASN Pada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018
   i. Surat Edaran Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 Tentnag Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018, pemilihan legislatif tahun 2019, dan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019.
   j. Nota Kesepahaman anta BAWASLU RI, KEMENDAGRI, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Badan Kepegawaian Negara.
      Nomor : 14/NK/BAWASLU/X/2015,
      Nomor : 193/5589/SJ,
      Nomor : MOU/10/M.PANRB/10/2015,
      Nomor : 02/MOU.KASN/10/2015,
      Nomor : 23/K/KS/X/2015
      Tentang Pengawasan Netralitas, Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubenur, Bupati, Walikota.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen/saksi, kajian, dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilihan, kasus yang ditemukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Baratdengan No. Temuan 04/TM/PG/Kab/08.15/III/2018 (terlampir) diduga memenuhi unsur-unsur pelanggaran Asas Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana yang diatur ddalam pasal 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018. Selanjutnya direkomendasikan untuk :

1. Merekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Bawaslu Provinsi Lampung Untuk memeriksa dan melakukan pembinaan kepada ASN atas nama Khoirudin BA, NIP : 19591003 198603 1003 Pangkat/Golongan : IV.a sebagai Dewan Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah Krui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Barat selaku Pembina diwilayah ASN diwilayah Kabupaten Pesisr Barat Untuk memeriksa dan melakukan pembinaan kepada ASN atas nama BA, NIP : Pangkat/Golongan : IV.a sebagai Dewan Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah Krui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Terhadap NIP : Pangkat/Golongan : IV.a sebagai dewan guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Tengah Krui, terhadap sikap dan tindakan serta prilaku ASN sesuai dengan Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dikatagorikan melanggar ketentuan disiplin PNS dan dikenakan Sanksi sesuai pasal 12 angka (9) untuk hukuman disiplin sedang.
4. Bahwa sesuai dengan pasal 16 angka (6) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Fungsi umum golongan ruang IV/a sampai dengan golongan ruang IV/c dilingkungannya untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (3).

Demikian untuk menjadi maklum.

Krui, 19 Maret 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT

KETUA



IRWANSYAH, S.H.I